



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Bernadus Kipia Alias Bernadus.;-----
2. Tempat lahir : Kipia;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 24/6 April 1995;-----
4. Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

5. Kebangsaan : Indonesia;-----

6. Tempat tinggal : Kampung Poumako Cenderawasih Kelurahan

Wania Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika;-----

7. Agama : Kristen Katholik;-----

8. Pekerjaan : Swasta

(TKBM);-----

----- Terdakwa Bernadus Kipia Alias Bernadus. ditahan dalam tahanan rutan

oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019 ;---
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April

2019 ;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal

10 Mei 2019 ;-----

----- Terdakwa didampingi oleh Frengky Kambu, SH Advokad / Penasehat

Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari terdakwa kepada Penasehat

Hukum tersebut tanggal 22 Maret 2019;-----

----- Pengadilan Negeri

tersebut;-----

----- Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan

Hakim;-----

- Penetapan Hakim Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 11 April 2019

tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; ----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Bernadus Kipia alias Bernadus telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua pasal 365 ayat 2 ke 2

KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Bernadus Kipia alias Bernadus berupa pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :-----

- 1(satu) unit sepeda motor Byson warna hitam ;-----

Dikembalikan kepada sdr. Alex Roses Tukka selaku pemilik sah kendaraan sepeda motor tersebut;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Kesatu ;-----

----- Bahwa ia terdakwa BERNADUS KIPIA bersama-sama Anak Saksi MICHARTER RONALDO WANMA Alias MIKA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. MELEK FAMNAU (masuk daftar pencarian orang), pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 20.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di dekat Gereja Torsina Jalan Yos Sudarso Timika Kabupaten Mimika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan menelakikan diri sendiri atau peserta lainnya, jika perbuatan mengakibatkan kematian”, yang dilakukan terdakwa bersama dengan pelaku lainnya dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar jam 19.00 Wit, terdakwa BERNADUS KIPIA Alias BERNADUS dari rumah terdakwa di Jalan Cenderawasih Pomako Timika untuk membeli minuman keras kemudian terdakwa bertemu dengan Anak Saksi MICHARTER RONALDO WANMA Alias MIKA sehingga keduanya minum minuman keras dan keduanya kemudian ke arah Nawaripi Timika untuk membeli minuman keras lagi dan bertemu dengan Sdr. MELEK FAMNAU (DPO) sehingga ketiganya kemudian bersama-sama untuk minum minuman keras di gapura RSDU Mimika kemudian setelah minuman habis selanjutnya terdakwa BERNADUS KIPIA Alias BERNADUS dan Sdr. MELEK FAMNAU (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Byson warna hitam ke arah SP1 meninggalkan Anak Saksi MICHARTER RONALDO Alias MIKA seorang diri namun tidak berapa lama keduanya kembali dimana sepeda motor dikendarai oleh Sdr. MELEK FAMNAU (DPO), kemudian terdakwa BERNADUS KIPIA Alias BERNADUS mengatakan kepada Anak Saksi “Mika naik!” dan saksi anak bertanya “iya tapi mau kemana?” dan dijawab Sdr. MELEK FAMNAU (DPO) “sudah naik saja” sehingga Anak Saksi naik keatas sepeda motor dan ketiganya kemudian merencanakan untuk melakukan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian/jambret dengan tujuan apabila berhasil mendapatkan uang atau barang berharga maka akan digunakan untuk membeli minuman keras;-----

----- Bahwa selanjutnya terdakwa BERNADUS KIPIA Alias BERNADUS bersama-sama dengan Anak Saksi MICHARTER RONALDO WANMA Alias MIKA saat diatas sepeda motor yang dikendarai Sdr. MELEK FAMNAU (DPO) tiba tepat di dekat gereja Torsina Timika kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya melihat saksi korban KASMAN MUH AISAMALO yang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dengan membonceng saksi korban HJ. NORMA AL BUGIS datang dari arah SP 1 belakang Pasar Minggu menuju ke klinik Media Bakti dan saat para saksi korban berada dekat Gereja Torsina kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya melihat kesempatan untuk melakukan jambret karena terlihat saksi korban HJ. NORMA AL BUGIS sedang memegang 1 (satu) buah tas warna pink hijau (masuk DPB) sehingga terdakwa dan para pelaku dengan menggunakan sepeda motor mendekati kendaraan saksi korban kemudian Sdr. MELEK FAMNAU (DPO) memerintahkan kepada Anak Saksi MICHARTER RONALDO WANMA Alias MIKA untuk menarik tas milik saksi korban HJ. NORMA AL BUGIS sehingga saksi Anak kemudian menarik tas milik HJ. NORMA AL BUGIS hingga putus selanjutnya Sdr. MELEK FAMNAU (DPO) mempercepat laju kendaraan dan tas yang dipegang Anak Saksi diberikan kepada terdakwa BERNADUS KIPIA kemudian kendaraan Sdr. MELEK FAMNAU (DPO) dibelokan ke belakang toko 99 kemudian terdakwa BERNADUS KIPIA Alias BERNADUS membuka tas milik saksi korban HJ NORMA dan didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam (masuk DPB) dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) beserta surat-surat selanjutnya terdakwa BERNADUS KIPIA membagikan-bagikan uang tersebut kepada saksi Anak MICHARTER RONALDO WANMA Alias MIKA dan Sdr. MELEK FAMNAU (DPO) serta sebagian untuk dibelikan minuman keras kemudian ketiganya menuju ke gapura

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Mimika dan tidak berapa lama terdakwa kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Mimika untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BERNADUS KIPIA Alias BERNADUS bersama-sama dengan Anak Saksi MICHARTER RONALDO WANMA Alias MIKA saksi dan Sdr. MELEK FAMNAU (DPO) mengakibatkan saksi korban HJ. NORMA AL BUGIS mengalami shock dan tekanan darah naik sehingga saksi korban HJ NORMA kemudian di rawat di RSUD Mimika dan pada tanggal 15 Maret 2019, saksi korban HJ. NORMA meninggal dunia sebagaimana kutipan akta kematian nomor AM.889.0006074 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AFRIDA, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika yang menerangkan pada tanggal 15 Maret 2019 telah meninggal dunia seorang bernama NORMA AL BUGIS;-----

----- Bahwa terdakwa BERNADUS KIPIA Alias BERNADUS bersama-sama dengan Anak Saksi MICHARTER RONALDO WANMA Alias MIKA dan Sdr. MELEK FAMNAU (DPO) dalam melakukan aksinya tanpa seijin dari saksi korban HJ. NORMA AL BUGIS dan saksi KASMAN MUH AISAMALO;-----

----- Perbuatan terdakwa BERNADUS KIPIA Alias BERNADUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUH Pidana.-----

Atau ;-----

Kedua ;-----

----- Bahwa ia terdakwa BERNADUS KIPIA bersama-sama Anak Saksi MICHARTER RONALDO WANMA Alias MIKA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. MELEK FAMNAU (masuk daftar pencarian orang), pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 20.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di dekat Gereja Torsina Jalan Yos Sudarso Timika Kabupaten Mimika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, “mengambil

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan nmelarikan diri sendiri atau peserta lainnya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan Anak bersama dengan pelaku lainnya dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar jam 19.00

Wit, terdakwa BERNADUS KIPIA Alias BERNADUS dari rumah terdakwa di Jalan Cenderawasih Pomako Timika untuk membeli minuman keras kemudian terdakwa bertemu dengan Anak Saksi MICHARTER RONALDO WANMA Alias MIKA sehingga keduanya minum minuman keras dan keduanya kemudian ke arah Nawaripi Timika untuk membeli minuman keras lagi dan bertemu dengan Sdr. MELEK FAMNAU (DPO) sehingga ketiganya kemudian bersama-sama untuk minum minuman keras di gapura RSDU Mimika kemudian setelah minuman habis selanjutnya terdakwa BERNADUS KIPIA Alias BERNADUS dan Sdr. MELEK FAMNAU (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Byson warna hitam ke arah SP1 meninggalkan Anak Saksi MICHARTER RONALDO Alias MIKA seorang diri namun tidak berapa lama keduanya kembali dimana sepeda motor dikendarai oleh Sdr. MELEK FAMNAU (DPO), kemudian terdakwa BERNADUS KIPIA Alias BERNADUS mengatakan kepada Anak Saksi “Mika naik!” dan saksi anak bertanya “iya tapi mau kemana?” dan dijawab Sdr. MELEK FAMNAU (DPO) “sudah naik saja” sehingga Anak Saksi naik keatas sepeda motor dan ketiganya kemudian merencanakan untuk melakukan pencurian/jambret dengan tujuan apabila berhasil mendapatkan uang atau barang berharga maka akan digunakan untuk membeli minuman keras;-----

----- Bahwa selanjutnya terdakwa BERNADUS KIPIA Alias BERNADUS bersama-sama dengan Anak Saksi MICHARTER RONALDO WANMA Alias

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIKA saat diatas sepeda motor yang dikendarai Sdr. MELEK FAMNAU (DPO) tiba tepat di dekat gereja Torsina Timika kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya melihat saksi korban KASMAN MUH AISAMALO yang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dengan membonceng saksi korban HJ. NORMA AL BUGIS datang dari arah SP 1 belakang Pasar Minggu menuju ke klinik Media Bakti dan saat para saksi korban berada dekat Gereja Torsina kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya melihat kesempatan untuk melakukan jambret karena terlihat saksi korban HJ. NORMA AL BUGIS sedang memegang 1 (satu) buah tas warna pink hijau (masuk DPB) sehingga terdakwa dan para pelaku dengan menggunakan sepeda motor mendekati kendaraan saksi korban kemudian Sdr. MELEK FAMNAU (DPO) memerintahkan kepada Anak Saksi MICHARTER RONALDO WANMA Alias MIKA untuk menarik tas milik saksi korban HJ. NORMA AL BUGIS sehingga saksi Anak kemudian menarik tas milik HJ. NORMA AL BUGIS hingga putus selanjutnya Sdr. MELEK FAMNAU (DPO) mempercepat laju kendaraan dan tas yang dipegang Anak Saksi diberikan kepada terdakwa BERNADUS KIPPIA kemudian kendaraan Sdr. MELEK FAMNAU (DPO) dibelokan ke belakang toko 99 kemudian terdakwa BERNADUS KIPPIA Alias BERNADUS membuka tas milik saksi korban HJ NORMA dan didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam (masuk DPB) dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) beserta surat-surat selanjutnya terdakwa BERNADUS KIPPIA membagikan-bagikan uang tersebut kepada saksi Anak MICHARTER RONALDO WANMA Alias MIKA dan Sdr. MELEK FAMNAU (DPO) serta sebagian untuk dibelikan minuman keras kemudian ketiganya menuju ke gapura RSUD Mimika dan tidak berapa lama terdakwa kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Mimika untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----
----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BERNADUS KIPPIA Alias BERNADUS bersama-sama dengan Anak Saksi MICHARTER RONALDO WANMA Alias

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIKA saksi dan Sdr. MELEK FAMNAU (DPO) mengakibatkan saksi korban HJ. NORMA AL BUGIS mengalami shock dan tekanan darah naik sehingga saksi korban HJ NORMA kemudian di rawat di RSUD Mimika dan pada tanggal 15 Maret 2019, saksi korban HJ. NORMA meninggal dunia sebagaimana kutipan akta kematian nomor AM.889.0006074 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AFRIDA, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika yang menerangkan pada tanggal 15 Maret 2019 telah meninggal dunia seorang bernama NORMA AL BUGIS;-----

----- Bahwa terdakwa BERNADUS KIPIA Alias BERNADUS bersama-sama dengan Anak Saksi MICHARTER RONALDO WANMA Alias MIKA dan Sdr. MELEK FAMNAU (DPO) dalam melakukan aksinya tanpa seijin dari saksi korban HJ. NORMA AL BUGIS dan saksi KASMAN MUH AISAMALO;-----

----- Perbuatan terdakwa BERNADUS KIPIA Alias BERNADUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUH Pidana.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban : Kasman Muh.Aisamalo dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 20.30 Wit, bertempat di dekat Gereja Torsina Jalan Yos Sudarso Timika Kabupaten Mimika telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya terhadap korban Kasman;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar jam 19.00 Wit, terdakwa dari rumah terdakwa di Jalan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cenderawasih Pomako Timika untuk membeli minuman keras kemudian terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma sehingga keduanya minum minuman keras dan keduanya kemudian ke arah Nawaripi Timika untuk membeli minuman keras lagi dan bertemu dengan saudara Melek Famnau (DPO) sehingga ketiganya kemudian bersama-sama untuk minum minuman keras di gapura RSDU Mimika;----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara Melek Famnau (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Byson warna hitam ke arah SP1 meninggalkan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma seorang diri namun tidak berapa lama keduanya kembali dimana sepeda motor dikendarai oleh saudara Melek Famnau (DPO), kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "Mika naik!" dan saksi anak bertanya "iya tapi mau kemana?" dan dijawab saudara Melek Famnau (DPO) "sudah naik saja" sehingga Anak Saksi naik keatas sepeda motor dan ketiganya kemudian merencanakan untuk melakukan pencurian/jambret dengan tujuan apabila berhasil mendapatkan uang atau barang berharga maka akan digunakan untuk membeli minuman keras;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma saat diatas sepeda motor yang dikendarai saudara Melek Famnau (DPO) tiba tepat di dekat gereja Torsina Timika kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya melihat saksi korban Kasman Muh. Aisamalo yang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dengan membonceng saksi korban Hj. Norma Al Bugis datang dari arah SP 1 belakang Pasar Minggu menuju ke klinik Media Bakti ;-----

- Bahwa saat para saksi korban berada dekat Gereja Torsina kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya melakukan jambret karena terlihat saksi korban Hj. Norma Al Bugis sedang memegang 1 (satu) buah tas warna pink hijau (masuk DPB) sehingga terdakwa dan para pelaku

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sepeda motor mendekati kendaraan saksi korban kemudian saudara Melek Famnau (DPO) memerintahkan kepada Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma untuk menarik tas milik saksi korban Hj. Norma Al Bugis sehingga saksi Anak kemudian menarik tas milik Hj. Norma Al Bugis hingga putus selanjutnya saudara Melek Famnau (DPO) mempercepat laju kendaraan dan tas yang dipegang Anak Saksi diberikan kepada terdakwa kemudian kendaraan saudara Melek Famnau (DPO) dibelokan ke belakang toko 99 kemudian terdakwa membuka tas milik saksi korban HJ NORMA dan didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam (masuk DPB) dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) beserta surat-surat;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa membagikan-bagikan uang tersebut kepada Saksi Micharter Ronaldo Wanma dan saudara Melek Famnau (DPO) serta sebagian untuk dibelikan minuman keras kemudian ketiganya menuju ke gapura RSUD Mimika dan tidak berapa lama terdakwa kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Mimika untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma saksi dan saudara Melek Famnau (DPO) mengakibatkan saksi korban Hj. Norma Al Bugis mengalami shock dan tekanan darah naik sehingga saksi korban Hj. Norma Al Bugis kemudian di rawat di RSUD Mimika dan pada tanggal 15 Maret 2019, saksi korban Hj. Norma Al Bugis meninggal dunia;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi : Siti Aisa Said Bugis dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 20.30 Wit, bertempat di dekat Gereja Torsina Jalan Yos Sudarso Timika Kabupaten Mimika telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya terhadap korban Kasman dan istrinya Hj. Norma Al Bugis;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar jam 19.00 Wit, terdakwa dari rumah terdakwa di Jalan Cenderawasih Pomako Timika untuk membeli minuman keras kemudian terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma sehingga keduanya minum minuman keras dan keduanya kemudian ke arah Nawaripi Timika untuk membeli minuman keras lagi dan bertemu dengan saudara Melek Famnau (DPO) sehingga ketiganya kemudian bersama-sama untuk minum minuman keras di gapura RSDU Mimika;----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara Melek Famnau (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Byson warna hitam ke arah SP1 meninggalkan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma seorang diri namun tidak berapa lama keduanya kembali dimana sepeda motor dikendarai oleh saudara Melek Famnau (DPO), kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "Mika naik!" dan saksi anak bertanya "iya tapi mau kemana?" dan dijawab saudara Melek Famnau (DPO) "sudah naik saja" sehingga Anak Saksi naik keatas sepeda motor dan ketiganya kemudian merencanakan untuk melakukan pencurian/jambret dengan tujuan apabila berhasil mendapatkan uang atau barang berharga maka akan digunakan untuk membeli minuman keras;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma saat diatas sepeda motor yang dikendarai saudara Melek Famnau (DPO) tiba tepat di dekat gereja Torsina Timika kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya melihat saksi korban

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasman Muh. Aisamalo yang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dengan membonceng saksi korban Hj. Norma Al Bugis datang dari arah SP 1 belakang Pasar Minggu menuju ke klinik Media Bakti ;-----

- Bahwa saat para saksi korban berada dekat Gereja Torsina kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya melakukan jambret karena terlihat saksi korban Hj. Norma Al Bugis sedang memegang 1 (satu) buah tas warna pink hijau (masuk DPB) sehingga terdakwa dan para pelaku dengan menggunakan sepeda motor mendekati kendaraan saksi korban kemudian saudara Melek Famnau (DPO) memerintahkan kepada Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma untuk menarik tas milik saksi korban Hj. Norma Al Bugis sehingga saksi Anak kemudian menarik tas milik Hj. Norma Al Bugis hingga putus selanjutnya saudara Melek Famnau (DPO) mempercepat laju kendaraan dan tas yang dipegang Anak Saksi diberikan kepada terdakwa kemudian kendaraan saudara Melek Famnau (DPO) dibelokan ke belakang toko 99 kemudian terdakwa membuka tas milik saksi korban HJ NORMA dan didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam (masuk DPB) dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) beserta surat-surat;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa membagikan-bagikan uang tersebut kepada Saksi Micharter Ronaldo Wanma dan saudara Melek Famnau (DPO) serta sebagian untuk dibelikan minuman keras kemudian ketiganya menuju ke gapura RSUD Mimika dan tidak berapa lama terdakwa kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Mimika untuk _____ menjawab perbuatannya;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma saksi dan saudara Melek Famnau (DPO) mengakibatkan saksi korban Hj. Norma Al Bugis mengalami shock dan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan darah naik sehingga saksi korban Hj. Norma Al Bugis kemudian di rawat di RSUD Mimika dan pada tanggal 15 Maret 2019, saksi korban Hj. Norma Al Bugis meninggal dunia;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi : Idam Aisamalo dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 20.30 Wit, bertempat di dekat Gereja Torsina Jalan Yos Sudarso Timika Kabupaten Mimika telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya terhadap korban Kasman dan istrinya Hj. Norma Al Bugis ;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar jam 19.00 Wit, terdakwa dari rumah terdakwa di Jalan Cenderawasih Pomako Timika untuk membeli minuman keras kemudian terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma sehingga keduanya minum minuman keras dan keduanya kemudian ke arah Nawaripi Timika untuk membeli minuman keras lagi dan bertemu dengan saudara Melek Famnau (DPO) sehingga ketiganya kemudian bersama-sama untuk minum minuman keras di gapura RSDU Mimika;----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara Melek Famnau (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Byson warna hitam ke arah SP1 meninggalkan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma seorang diri namun tidak berapa lama keduanya kembali dimana sepeda motor dikendarai oleh saudara Melek Famnau (DPO), kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "Mika naik!" dan saksi anak bertanya "iya tapi mau kemana?" dan dijawab saudara Melek Famnau (DPO) "sudah naik saja" sehingga Anak Saksi naik keatas sepeda motor dan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiganya kemudian merencanakan untuk melakukan pencurian/jambret dengan tujuan apabila berhasil mendapatkan uang atau barang berharga maka akan digunakan untuk membeli minuman keras;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma saat diatas sepeda motor yang dikendarai saudara Melek Famnau (DPO) tiba tepat di dekat gereja Torsina Timika kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya melihat saksi korban Kasman Muh. Aisamalo yang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dengan membonceng saksi korban Hj. Norma Al Bugis datang dari arah SP 1 belakang Pasar Minggu menuju ke klinik Media Bakti ;-----

- Bahwa saat para saksi korban berada dekat Gereja Torsina kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya melakukan jambret karena terlihat saksi korban Hj. Norma Al Bugis sedang memegang 1 (satu) buah tas warna pink hijau (masuk DPB) sehingga terdakwa dan para pelaku dengan menggunakan sepeda motor mendekati kendaraan saksi korban kemudian saudara Melek Famnau (DPO) memerintahkan kepada Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma untuk menarik tas milik saksi korban Hj. Norma Al Bugis sehingga saksi Anak kemudian menarik tas milik Hj. Norma Al Bugis hingga putus selanjutnya saudara Melek Famnau (DPO) mempercepat laju kendaraan dan tas yang dipegang Anak Saksi diberikan kepada terdakwa kemudian kendaraan saudara Melek Famnau (DPO) dibelokan ke belakang toko 99 kemudian terdakwa membuka tas milik saksi korban HJ NORMA dan didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam (masuk DPB) dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) beserta surat-surat;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa membagikan-bagikan uang tersebut kepada Saksi Micharter Ronaldo Wanma dan saudara Melek Famnau (DPO) serta sebagian untuk dibelikan minuman keras kemudian

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim



ketiganya menuju ke gapura RSUD Mimika dan tidak berapa lama terdakwa kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Mimika untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma saksi dan saudara Melek Famnau (DPO) mengakibatkan saksi korban Hj. Norma Al Bugis mengalami shock dan tekanan darah naik sehingga saksi korban Hj. Norma Al Bugis kemudian di rawat di RSUD Mimika dan pada tanggal 15 Maret 2019, saksi korban Hj. Norma Al Bugis meninggal dunia;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi : Michael Ronaldo Wanwa alias Mika dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 20.30 Wit, bertempat di dekat Gereja Torsina Jalan Yos Sudarso Timika Kabupaten Mimika telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya terhadap korban Kasman dan istrinya;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar jam 19.00 Wit, terdakwa dari rumah terdakwa di Jalan Cenderawasih Pomako Timika untuk membeli minuman keras kemudian terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma sehingga keduanya minum minuman keras dan keduanya kemudian ke arah Nawaripi Timika untuk membeli minuman keras lagi dan bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara Melek Famnau (DPO) sehingga ketiganya kemudian bersama-sama untuk minum minuman keras di gapura RSDU Mimika;----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara Melek Famnau (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Byson warna hitam ke arah SP1 meninggalkan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma seorang diri namun tidak berapa lama keduanya kembali dimana sepeda motor dikendarai oleh saudara Melek Famnau (DPO), kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "Mika naik!" dan saksi anak bertanya "iya tapi mau kemana?" dan dijawab saudara Melek Famnau (DPO) "sudah naik saja" sehingga Anak Saksi naik keatas sepeda motor dan ketiganya kemudian merencanakan untuk melakukan pencurian/jambret dengan tujuan apabila berhasil mendapatkan uang atau barang berharga maka akan digunakan untuk membeli minuman keras;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma saat diatas sepeda motor yang dikendarai saudara Melek Famnau (DPO) tiba tepat di dekat gereja Torsina Timika kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya melihat saksi korban Kasman Muh. Aisamalo yang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dengan membonceng saksi korban Hj. Norma Al Bugis datang dari arah SP 1 belakang Pasar Minggu menuju ke klinik Media Bakti ;-----

- Bahwa saat para saksi korban berada dekat Gereja Torsina kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya melakukan jambret karena terlihat saksi korban Hj. Norma Al Bugis sedang memegang 1 (satu) buah tas warna pink hijau (masuk DPB) sehingga terdakwa dan para pelaku dengan menggunakan sepeda motor mendekati kendaraan saksi korban kemudian saudara Melek Famnau (DPO) memerintahkan kepada Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma untuk menarik tas milik saksi korban Hj. Norma Al Bugis sehingga saksi Anak kemudian menarik tas milik Hj.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norma Al Bugis hingga putus selanjutnya saudara Melek Famnau (DPO) mempercepat laju kendaraan dan tas yang dipegang Anak Saksi diberikan kepada terdakwa kemudian kendaraan saudara Melek Famnau (DPO) dibelokan ke belakang toko 99 kemudian terdakwa membuka tas milik saksi korban HJ NORMA dan didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam (masuk DPB) dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) beserta surat-surat;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa membagikan-bagikan uang tersebut kepada Saksi Micharter Ronaldo Wanma dan saudara Melek Famnau (DPO) serta sebagian untuk dibelikan minuman keras kemudian ketiganya menuju ke gapura RSUD Mimika dan tidak berapa lama terdakwa kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Mimika untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma saksi dan saudara Melek Famnau (DPO) mengakibatkan saksi korban HJ. Norma Al Bugis mengalami shock dan tekanan darah naik sehingga saksi korban HJ. Norma Al Bugis kemudian di rawat di RSUD Mimika dan pada tanggal 15 Maret 2019, saksi korban HJ. Norma Al Bugis meninggal dunia;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan terdakwa : Bernadus Kipia alias

Bernadus;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 20.30 Wit, bertempat di dekat Gereja Torsina Jalan Yos Sudarso Timika Kabupaten

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya terhadap korban Kasman dan istrinya ;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar jam 19.00 Wit, terdakwa dari rumah terdakwa di Jalan Cenderawasih Pomako Timika untuk membeli minuman keras kemudian terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma sehingga keduanya minum minuman keras dan keduanya kemudian ke arah Nawaripi Timika untuk membeli minuman keras lagi dan bertemu dengan saudara Melek Famnau (DPO) sehingga ketiganya kemudian bersama-sama untuk minum minuman keras di gapura RSUD Mimika;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara Melek Famnau (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Byson warna hitam ke arah SP1 meninggalkan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma seorang diri namun tidak berapa lama keduanya kembali dimana sepeda motor dikendarai oleh saudara Melek Famnau (DPO), kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "Mika naik!" dan saksi anak bertanya "iya tapi mau kemana?" dan dijawab saudara Melek Famnau (DPO) "sudah naik saja" sehingga Anak Saksi naik keatas sepeda motor dan ketiganya kemudian merencanakan untuk melakukan pencurian/jambret dengan tujuan apabila berhasil mendapatkan uang atau barang berharga maka akan digunakan untuk membeli minuman keras;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma saat diatas sepeda motor yang dikendarai saudara Melek Famnau (DPO) tiba tepat di dekat gereja Torsina Timika kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya melihat saksi korban Kasman

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Aisamalo yang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dengan membonceng saksi korban Hj. Norma Al Bugis datang dari arah SP 1 belakang Pasar Minggu menuju ke klinik Media Bakti ;-----

- Bahwa saat para saksi korban berada dekat Gereja Torsina kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya melakukan jambret karena terlihat saksi korban Hj. Norma Al Bugis sedang memegang 1 (satu) buah tas warna pink hijau (masuk DPB) sehingga terdakwa dan para pelaku dengan menggunakan sepeda motor mendekati kendaraan saksi korban kemudian saudara Melek Famnau (DPO) memerintahkan kepada Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma untuk menarik tas milik saksi korban Hj. Norma Al Bugis sehingga saksi Anak kemudian menarik tas milik Hj. Norma Al Bugis hingga putus selanjutnya saudara Melek Famnau (DPO) mempercepat laju kendaraan dan tas yang dipegang Anak Saksi diberikan kepada terdakwa kemudian kendaraan saudara Melek Famnau (DPO) dibelokan ke belakang toko 99 kemudian terdakwa membuka tas milik saksi korban HJ NORMA dan didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam (masuk DPB) dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) beserta surat-surat;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa membagikan-bagikan uang tersebut kepada Saksi Micharter Ronaldo Wanma dan saudara Melek Famnau (DPO) serta sebagian untuk dibelikan minuman keras kemudian ketiganya menuju ke gapura RSUD Mimika dan tidak berapa lama terdakwa kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Mimika untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma saksi dan saudara Melek Famnau (DPO) mengakibatkan saksi korban Hj. Norma Al Bugis mengalami shock dan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan darah naik sehingga saksi korban Hj. Norma Al Bugis kemudian di
rawat di RSUD Mimika dan pada tanggal 15 Maret 2019, saksi korban Hj.
Norma Al Bugis meninggal dunia;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:-----

- 1(satu) unit sepeda motor Byson warna
hitam ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah
dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat
uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara
persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisah
dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama
dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan alternative, penyusunan dakwaan yang demikian memberikan
kewenangan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih
tepat dikenakan kepada terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan, perbuatan terdakwa lebih mengarah/ cenderung pada tindak
pidana sebagaimana dakwaan alternated Kedua yaitu perbuatan terdakwa
sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHPidana yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang

Siapa ;-----

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain ;-----

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum ;-----

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

bersekutu ;-----

5. Yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau

dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau

peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap

subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini

Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku

bernama **Bernadus Kipia alias Bernadus**, dimana mereka para terdakwa

adalah seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena

terbukti di persidangan bahwa mereka para terdakwa telah membenarkan

seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat

menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

para terdakwa adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah

memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan

nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan

atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga,

yaitu : - -----



a.-----M

emindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.-----

b.-----M

enyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran seperti : air, minyak, gas, udara panas, uap dan aliran listrik. Khusus mengenai aliran listrik ini ada yang mempersoalkan dari sudut cara penafsirannya. Karenanya untuk menghindari perbedaan pendapat dalam hal ini seyogyanya ditentukan saja penafsirannya secara otentik;-----

c.-----T

erdakwa hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu.

Disini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan;-----

----- Menimbang, Yang dimaksud dengan barang disini ialah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Jika tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 20.30 Wit, bertempat di dekat Gereja Torsina Jalan Yos Sudarso Timika Kabupaten Mimika telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang



dilakukan terdakwa bersama teman-temannya terhadap korban Kasman dan istrinya ;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar jam 19.00 Wit, terdakwa dari rumah terdakwa di Jalan Cenderawasih Pomako Timika untuk membeli minuman keras kemudian terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma sehingga keduanya minum minuman keras dan keduanya kemudian ke arah Nawaripi Timika untuk membeli minuman keras lagi dan bertemu dengan saudara Melek Famnau (DPO) sehingga ketiganya kemudian bersama-sama untuk minum minuman keras di gapura RSDU Mimika;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara Melek Famnau (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Byson warna hitam ke arah SP1 meninggalkan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma seorang diri namun tidak berapa lama keduanya kembali dimana sepeda motor dikendarai oleh saudara Melek Famnau (DPO), kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "Mika naik!" dan saksi anak bertanya "iya tapi mau kemana?" dan dijawab saudara Melek Famnau (DPO) "sudah naik saja" sehingga Anak Saksi naik keatas sepeda motor dan ketiganya kemudian merencanakan untuk melakukan pencurian/jambret dengan tujuan apabila berhasil mendapatkan uang atau barang berharga maka akan digunakan untuk membeli minuman keras;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma saat diatas sepeda motor yang dikendarai saudara Melek Famnau (DPO) tiba tepat di dekat gereja Torsina Timika kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya melihat saksi korban Kasman Muh. Aisamalo yang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dengan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng saksi korban Hj. Norma Al Bugis datang dari arah SP 1 belakang Pasar Minggu menuju ke klinik Media Bakti ;-----

- Bahwa saat para saksi korban berada dekat Gereja Torsina kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya melakukan jambret karena terlihat saksi korban Hj. Norma Al Bugis sedang memegang 1 (satu) buah tas warna pink hijau (masuk DPB) sehingga terdakwa dan para pelaku dengan menggunakan sepeda motor mendekati kendaraan saksi korban kemudian saudara Melek Famnau (DPO) memerintahkan kepada Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma untuk menarik tas milik saksi korban Hj. Norma Al Bugis sehingga saksi Anak kemudian menarik tas milik Hj. Norma Al Bugis hingga putus selanjutnya saudara Melek Famnau (DPO) mempercepat laju kendaraan dan tas yang dipegang Anak Saksi diberikan kepada terdakwa kemudian kendaraan saudara Melek Famnau (DPO) dibelokan ke belakang toko 99 kemudian terdakwa membuka tas milik saksi korban HJ NORMA dan didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam (masuk DPB) dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) beserta surat-surat;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa membagikan-bagikan uang tersebut kepada Saksi Micharter Ronaldo Wanma dan saudara Melek Famnau (DPO) serta sebagian untuk dibelikan minuman keras kemudian ketiganya menuju ke gapura RSUD Mimika dan tidak berapa lama terdakwa kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Mimika untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 20.30 Wit, bertempat di dekat Gereja Torsina Jalan Yos Sudarso Timika Kabupaten Mimika telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya terhadap korban Kasman dan istrinya ;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar jam 19.00 Wit, terdakwa dari rumah terdakwa di Jalan Cenderawasih Pomako Timika untuk membeli minuman keras kemudian terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma sehingga keduanya minum minuman keras dan keduanya kemudian ke arah Nawaripi Timika untuk membeli minuman keras lagi dan bertemu dengan saudara Melek Famnau (DPO) sehingga ketiganya kemudian bersama-sama untuk minum minuman keras di gapura RSDU Mimika;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara Melek Famnau (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Byson warna hitam ke arah SP1 meninggalkan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma seorang diri namun tidak berapa lama keduanya kembali dimana sepeda motor dikendarai oleh saudara Melek Famnau (DPO), kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "Mika naik!" dan saksi anak bertanya "iya tapi mau kemana?" dan dijawab saudara Melek Famnau (DPO) "sudah naik saja" sehingga Anak Saksi naik keatas sepeda motor dan ketiganya kemudian merencanakan untuk melakukan pencurian/jambret dengan tujuan apabila berhasil mendapatkan uang atau barang berharga maka akan digunakan untuk membeli minuman keras;-----

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma saat diatas sepeda motor yang dikendarai saudara Melek Famnau (DPO) tiba tepat di dekat gereja Torsina Timika kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya melihat saksi korban Kasman Muh. Aisamalo yang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dengan membonceng saksi korban Hj. Norma Al Bugis datang dari arah SP 1 belakang Pasar Minggu menuju ke klinik Media Bakti ;-----
- Bahwa saat para saksi korban berada dekat Gereja Torsina kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya melakukan jambret karena terlihat saksi korban Hj. Norma Al Bugis sedang memegang 1 (satu) buah tas warna pink hijau (masuk DPB) sehingga terdakwa dan para pelaku dengan menggunakan sepeda motor mendekati kendaraan saksi korban kemudian saudara Melek Famnau (DPO) memerintahkan kepada Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma untuk menarik tas milik saksi korban Hj. Norma Al Bugis sehingga saksi Anak kemudian menarik tas milik Hj. Norma Al Bugis hingga putus selanjutnya saudara Melek Famnau (DPO) mempercepat laju kendaraan dan tas yang dipegang Anak Saksi diberikan kepada terdakwa kemudian kendaraan saudara Melek Famnau (DPO) dibelokan ke belakang toko 99 kemudian terdakwa membuka tas milik saksi korban HJ NORMA dan didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam (masuk DPB) dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) beserta surat-surat;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa membagikan-bagikan uang tersebut kepada Saksi Micharter Ronaldo Wanma dan saudara Melek Famnau (DPO) serta sebagian untuk dibelikan minuman keras kemudian ketiganya menuju ke gapura RSUD Mimika dan tidak berapa lama terdakwa kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Mimika untuk mempertanggung

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabkan

perbuatannya;-----

- Bahwa maksud terdakwa bersama dengan Michael Ronaldo Wanma dan Melek Famnau mengambil tas milik korban adalah untuk dimiliki, dan jika ada uangnya maka uang tersebut akan dibagi-bagi dan digunakan untuk membeli minuman beralkohol;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 20.30 Wit, bertempat di dekat Gereja Torsina Jalan Yos Sudarso Timika Kabupaten Mimika telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya terhadap korban Kasman dan istrinya ;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar jam 19.00 Wit, terdakwa dari rumah terdakwa di Jalan Cenderawasih Pomako Timika untuk membeli minuman keras kemudian terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma sehingga keduanya minum minuman keras dan keduanya kemudian ke arah Nawaripi Timika untuk membeli minuman keras lagi dan bertemu dengan saudara Melek Famnau (DPO) sehingga ketiganya kemudian bersama-sama untuk minum minuman keras di gapura RSDU Mimika;-----



- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara Melek Famnau (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Byson warna hitam ke arah SP1 meninggalkan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma seorang diri namun tidak berapa lama keduanya kembali dimana sepeda motor dikendarai oleh saudara Melek Famnau (DPO), kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "Mika naik!" dan saksi anak bertanya "iya tapi mau kemana?" dan dijawab saudara Melek Famnau (DPO) "sudah naik saja" sehingga Anak Saksi naik keatas sepeda motor dan ketiganya kemudian merencanakan untuk melakukan pencurian/jambret dengan tujuan apabila berhasil mendapatkan uang atau barang berharga maka akan digunakan untuk membeli minuman keras;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma saat diatas sepeda motor yang dikendarai saudara Melek Famnau (DPO) tiba tepat di dekat gereja Torsina Timika kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya melihat saksi korban Kasman Muh. Aisamalo yang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dengan membonceng saksi korban Hj. Norma Al Bugis datang dari arah SP 1 belakang Pasar Minggu menuju ke klinik Media Bakti ;-----

- Bahwa dalam kejadian ini baik terdakwa maupun Michael Ronaldan Wanma dan Melek Famnau masing-masing mempunyai peranan, Melek Fmnu yang mengendarai motor, Michael Ronaldo Wanma yang menarik tas korban dan terdakwa mengamankan tas tersebut serta membagikan uang tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 5. Yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk
memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap
menguasai barang yang
dicuri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
telah didapat fakta hukum bahwa ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 20.30 Wit,
bertempat di dekat Gereja Torsina Jalan Yos Sudarso Timika Kabupaten
Mimika telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang
dilakukan terdakwa bersama teman-temannya terhadap korban Kasman
dan istrinya ;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret
2019, sekitar jam 19.00 Wit, terdakwa dari rumah terdakwa di Jalan
Cenderawasih Pomako Timika untuk membeli minuman keras kemudian
terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma sehingga
keduanya minum minuman keras dan keduanya kemudian ke arah Nawaripi
Timika untuk membeli minuman keras lagi dan bertemu dengan saudara
Melek Famnau (DPO) sehingga ketiganya kemudian bersama-sama untuk
minum minuman keras di gapura RSDU
Mimika;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara Melek Famnau (DPO) pergi
dengan menggunakan sepeda motor jenis Byson warna hitam ke arah SP1
meninggalkan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma seorang diri namun
tidak berapa lama keduanya kembali dimana sepeda motor dikendarai oleh
saudara Melek Famnau (DPO), kemudian terdakwa mengatakan kepada
Anak Saksi "Mika naik!" dan saksi anak bertanya "iya tapi mau kemana?"
dan dijawab saudara Melek Famnau (DPO) "sudah naik saja" sehingga
Anak Saksi naik keatas sepeda motor dan ketiganya kemudian

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan untuk melakukan pencurian/jambret dengan tujuan apabila berhasil mendapatkan uang atau barang berharga maka akan digunakan untuk membeli minuman keras;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma saat diatas sepeda motor yang dikendarai saudara Melek Famnau (DPO) tiba tepat di dekat gereja Torsina Timika kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya melihat saksi korban Kasman Muh. Aisamalo yang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dengan membonceng saksi korban Hj. Norma Al Bugis datang dari arah SP 1 belakang Pasar Minggu menuju ke klinik Media Bakti ;-----

- Bahwa saat para saksi korban berada dekat Gereja Torsina kemudian terdakwa dan para pelaku lainnya melakukan jambret karena terlihat saksi korban Hj. Norma Al Bugis sedang memegang 1 (satu) buah tas warna pink hijau (masuk DPB) sehingga terdakwa dan para pelaku dengan menggunakan sepeda motor mendekati kendaraan saksi korban kemudian saudara Melek Famnau (DPO) memerintahkan kepada Anak Saksi Micharter Ronaldo Wanma untuk menarik tas milik saksi korban Hj. Norma Al Bugis sehingga saksi Anak kemudian menarik tas milik Hj. Norma Al Bugis hingga putus selanjutnya saudara Melek Famnau (DPO) mempercepat laju kendaraan dan tas yang dipegang Anak Saksi diberikan kepada terdakwa kemudian kendaraan saudara Melek Famnau (DPO) dibelokan ke belakang toko 99 kemudian terdakwa membuka tas milik saksi korban HJ NORMA dan didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam (masuk DPB) dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) beserta surat-surat;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa membagikan-bagikan uang tersebut kepada Saksi Micharter Ronaldo Wanma dan saudara Melek Famnau

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) serta sebagian untuk dibelikan minuman keras kemudian ketiganya menuju ke gapura RSUD Mimika dan tidak berapa lama terdakwa kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Mimika untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum, dan terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----
Keadaan yang memberatkan:-----

-----P

erbuatan terdakwa mersesahkan masyarakat;-----

-----B

ahwa pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Timika sudah sangat

menghawatirkan ;-----

Keadaan yang meringankan:-----

-----T

erdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;-----

-----T

erdakwa belum pernah dihukum;-----

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----T

terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil, sehingga permohonan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang memohon keringanan hukuman dianggap telah turut dipertimbangkan;-----

-

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

----- Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan
lain
yang
bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bernadus Kipia alias Bernadus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Kekerasan dan dalam keadaan memberatkan”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bernadus Kipia alias Bernadus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;--

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1(satu) unit sepeda motor Byson warna hitam ;-----

Dikembalikan kepada sdr. Alex Roses Tukka selaku pemilik sah kendaraan sepeda motor tersebut;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Mei tahun dua ribu sembilan belas oleh Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eka Henny Y. P. F. SULI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Fransinka Lidya Wonmaly, Penuntut

Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;-----
Panitera Pengganti, Hakim,
Ttd Ttd

Eka Henry Y. P. F. SULI, S.H.

Saiful Anam, S.H., M.H.

Putusan ini sesuai dengan aslinya

Salinan Putusan ini dikirim kepada Penyidik pada

Kepolisian Resort Timika

Timika 7 Mei 2019 2019

PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

PANITERA

FRANS. A. SULI, SH

NIP. 1967070919931004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)